



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 60 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Urnum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. bahwa ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang kampanye;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadual Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 06 Nopember 2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUOATEN PINRANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN KAMPA NYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana untuk memilih secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten Pinrang;
4. Kepolisian Resort yang selanjutnya Polres, Polsek dan Pospol adalah Kepolisian Resort Pinrang, Kepolisian Sektor Kecamatan dan Kepala Pos Polisi di Wilayah Kabupaten Pinrang;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
6. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut peserta pemilihan adalah pesangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
7. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan, di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);

9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh DPRD Pinrang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Pinrang;
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
12. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
13. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;
14. Kampanye pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Putaran Kedua, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadual waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Kegiatan dikategorikan sebagai kampanye apabila memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye;
- b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
- c. Menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;
- d. Tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan; dan
- e. Jadual waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- (2) Materi kampanye berisi visi, misi dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif;
- (3) Visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, adalah :
 - a. visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

Pasal 4

Dalam Kampanye :

- a. Rakyat di wilayah Kabupaten/Kota mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
- b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

PEDOMAN, JADUAL DAN BENTUK KAMPANYE

Bagian Pertama

Pedoman dan Jadual Kampanye

Pasal 5

Kampanye dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan calon.

Pasal 6

Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari pada tanggal 12 Desember 2008.

Pasal 7

Kampanye dilakukan dengan menyampaikan penajaman visi, misi dan program.

Pasal 8

Tempat dan format kampanye akan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil rapat/pertemuan dan atau kesepakatan dengan tim pasangan calon

Bagian Kedua

Bentuk Kampanye

Pasal 9

- 1) Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan;
- 2) Peserta pertemuan, terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut pasangan calon dan partai politik pengusul pasangan calon.

Pasal 10

Kampanye melalui media massa, dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program.

Pasal 11

Kampanye media massa dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi atau iklan yang disesuaikan dengan pengaturan jadual promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

BAB III LARANGAN KAMPANYE

Pasal 12

- (1) Pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada :
 - a. Kampanye di luar jadual yang telah ditentukan oleh KPU untuk pasangan calon;
 - b. Pada masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - c. Pada Hari pemungutan suar.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat, tidak diperkenankan menampilkan/menggunakan atribut pasangan calon atau partai pendukung/pengusul pasangan calon.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, penyelenggara pemilihan dan atau partai politik;
- c. Menghasut dan mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggrang pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 14

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;

- c. Pejabat struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan peundang undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepanitraan pengadilan;
- d. Kepala Desa atau sebutan lain;
- e. Pegawai negeri sipil , Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Peserta Kampanye dan Juru kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

BAB IV

SANKSI KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk masing-masing Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 6, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 November 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KaSubag Hukum

Syamsi Manguluang



Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sul - Sel
2. Bupati Pinrang
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang
4. Pertinggal;

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;